



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mustafa Kemal, Kalianda, Lampung Selatan
Telp. (0727) 322 281, 322 283 FAX. : 0727 -283 Kode Pos : 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/041/IV.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARKAT (PKBM) PKBM "ART KOM"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan);

- Memperhatikan :
- Proposal PKBM ART KOM Nomor : 07/PKBM-AK/CP/V/2024 tanggal 01 Mei 2024 Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Operasional PKBM ART KOM.

2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga PKBM tersebut pada tanggal 16 Mei 2024 oleh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama SPNF : PKBM ART KOM
- Ketua Lembaga : HARTOYO
- Jenis Layanan : Pendidikan Non Formal
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Candipuro
- Desa : Titiwangi
- Kecamatan : Candipuro
- Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA : Pemegang Izin SPNF memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF Lembaga PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- KETIGA : Apabila pemegang izin SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan SPNF sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani izin SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Perpanjangan izin SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan 3 (Tiga) Bulan sebelum izin Operasional Penyelenggaraan SPNF berakhir;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam menetapkannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 23 MEI 2024

